



BUPATI BOMBANA

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOMBANA
NOMOR : 18/ TAHUN 2012**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti amanah Pasal 25 ayat (2) dan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Bombana tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2010 - 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 17 Tahun 2011 perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Bombana Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bombana Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2013**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud adalah :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati adalah Perangkat Daerah sebagaimana Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bombana;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana;
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2013 adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2013;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
7. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2013 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2013 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013;
- (2) Naskah RKPD Tahun 2013 termuat dalam lampiran I dan II dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari :
 - a. Buku I
 - b. Buku II

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2013 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2011-2016, yang memuat Evaluasi Hasil Pembangunan, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka Pendanaan, Prioritas dan Sasaran Pembangunan pada Tahun 2013;
- (2) RKPD Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. Pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun 2013.
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun 2013.

Pasal 4

RKPD Tahun 2013 berfungsi sebagai bahan acuan pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran Pemerintah Daerah dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

Pasal 5

- (1) SKPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Bappeda paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.

Pasal 6

Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun 2013 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Tahun 2013.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
Pada tanggal 15 September 2012

	UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1		
2		
3		
4	Kabang. Hukum	<i>[Signature]</i>
5	Ka. DPMPTSP	<i>[Signature]</i>



Diundangkan di Rumbia
Pada tanggal 16 September 2012



BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2012 NOMOR ...139.